



PUTUSAN

Nomor 1367/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan Alias Aco;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerung-kerung Irg 47.C Kec. Makassar
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Burhan Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1367/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1367/ Pid.B/ 2022/ PN Mks tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN als ACO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHAN als ACO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - Dirampas untuk dimusnahkan;.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **BURHAN Alias ACO** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Maccini Gusung Stp 17 Kec. Makassar Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *melakukan penganiayaan atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain* yaitu **MUH. RAMADHAN alias DADANG (selanjutnya disebut Korban)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa selesai minum-minuman keras jenis Ballo tepatnya di jalan Pelita Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor saat tiba di jalan Maccini Gusung Terdakwa memarkir motor dan melihat saksi korban lagi main Kerambol tangan bersama dengan beberapa temannya lalu Terdakwa menegur korban karena sudah larut malam dan menyuruh semua pulang kerumahnya akan tetapi korban mengatakan kepada Terdakwa Banpol, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu mendatangi saksi korban dan memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya dengan mengatakan “jaga mulutmu” sambil menempeleng saksi korban,

- Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor dan menusuk pada bagian muka korban lalu Terdakwa mengambil badik dari pinggangnya dan menusuk korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selain pada bagian perut juga pada bagian pinggang sebelah kiri akibatnya korban mengalami luka setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat karena warga sudah berdatangan. Dan tidak berselang lama Terdakwa diamankan di Polsek Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/20/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Prian Arda pada Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dengan diameter satu kali dua sentimeter sebanyak 1 (satu) buah ;
 - Luka tusuk pada perut sisi depan dengan diameter satu kali satu centimeter sebanyak 1 (satu) buah.
 - Luka iris pada dada kiri bagian samping dengan panjang luka delapan centimeter sebanyak 1 (satu) buah.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dan perut sisi depan serta luka iris pada dada kiri bagian samping akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.”

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Muh. Ramadhan alias Dadang, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah Burhan alias Aco yang beralamat di jalan Balana Kec Makassar, Kota Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wita yang terjadi di jalan Maccini Gusung STPK 17 No 6C atau tepatnya di depan penjual coto.
- Bahwa Burhan alias Aco melakukan penganiayaan mempergunakan kunci motor dan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa awalnya Saksi korban lagi sedang duduk- duduk bersama dengan beberapa temanya sedang bermain kerambol tangan tak lama kemudian datang pelaku Burhan alias aco seorang diri dengan berjalan kaki.
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa Burhan alias aco berhenti di depan saksi korban sambil pelaku Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban untuk berhenti bermain kerambol sehingga saksi korban berkata kepada teman saksi korban ayomi kita berhenti bermain kerambol.
- Bahwa tak lama tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi korban dan memukul pada bagian mulut dan juga pada bagian kepala serta Terdakwa menusuk pada bagian muka samping hidung Saksi korban dengan menggunakan kunci motor.
- Bahwa saat Saksi korban hendak melawan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dan menusuk pada bagian perut, lengan kanan dan juga pada bagian punggung sebelah kiri.
- Bahwa tak lama kemudian banyak warga berdatangan sehingga pelaku Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban saat itu
- Bahwa Saksi korban hanya mendapat pengobatan dengan berobat jalan di rumah sakit Pelamonia;l .
- Bahwa sebelum terjadinya kasus penganiayaan Saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut bahwa aktifitas korban terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan .

2) Saksi RESKY FATILAH Alias TILLAH, keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan;.
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban lelaki Muh Ramadan alias Dadang adalah terdakwa Burhan alias aco; .
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.30 wita yang terjadi di jalan Maccini Gusung STPK 17 No 6 C atau tepatnya di depan penjual coto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Muh. Ramadan hanya seorang diri dengan menggunakan senjata tajam berupa kunci motor dan juga badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban pada saat kejadian jarak Saksi pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan berjalan kemudian singgah di depan tempat saksi sedang bermain kerambol sambil mengeluarkan kata-kata kotor berhenti kau bermain semua sundala.
- Bahwa saat mendengar kata-kata Terdakwa sehingga Saksi korban mengatakan kepada kami kita berhenti saja, tak lama berselang pelaku Terdakwa tersinggung akhirnya mendatangi Saksi korban dan menempeleng Saksi korban;.
- Bahwa saat terjadilah pekelahian, Terdakwa mengambil kunci motor dan menusuk pada bagian muka Saksi korban dan tak lama setelah itu saksi melihat Terdakwa mengambil badik dari pinggang dan melakukan penganiayaan dengan cara menusuk pada bagian perut, lengan kanan dan juga pada bagian pinggang sebelah kiri badan Saksi korban dan setelah kejadian tersebut Saksi membawa Saksi korban untuk pulang kerumahnya dan setelah itu banyak warga masyarakat berdatangan;.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kunci motor dan badik terhadap Saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat dari Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut, lengan kanan dan pada bagian pinggang sebelah kiri akibat penganiayaan dengan menggunakan kunci motor serta badik; .

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan .

- 3) saksi ARLAM MANSHUR alias ARLAM, keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1367/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wita yang terjadi di jalan Maccini Gusung STPK 17 No 6C atau tepatnya di depan penjual coto;
- Bahwa terdakwa Burhan alias Aco melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Ramadan, seorang diri dengan menggunakan senjata tajam berupa kunci motor dan juga badik;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian perkara lampu warung penjual coto tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muh Ramadan menyala terang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban pada saat kejadian jarak saksi pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi lagi sedang duduk-duduk di tenda tiba-tiba Saksi melihat dari kejauhan ada seperti orang yang sedang ribut-ribut sehingga Saksi mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut dan Saksi melihat antara korban Muh Ramadan dan Terdakwa sedang berkelahi dan Saksi juga melihat dari dekat Terdakwa menusuk pada bagian muka korban dengan menggunakan kunci motor sehingga Saksi memisahkan kejadian tersebut tak lama berselang Terdakwa mengambil benda tajam berupa badik dari pinggangnya dan menusuk pada bagian bagian perut, lengan kanan dan juga pada bagian punggung sebelah kiri dan setelah kejadian Saksi melihat pelaku Terdakwa pulang kerumahnya dan keluarga korban membawa korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kunci motor dan badik terhadap korban Muh Ramadan pada saat kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat dari korban Muh Ramadani mengalami luka tusuk pada bagian perut ,lengan kanan dan pada bagian punggung sebelah kiri akibat penganiayaan dengan menggunakan kunci motor serta badik; .

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: R/20/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1367/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Prian Arda pada Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dengan diameter satu kali dua sentimeter sebanyak 1 (satu) buah ;
- Luka tusuk pada perut sisi depan dengan diameter satu kali satu centimeter sebanyak 1 (satu) buah.
- Luka iris pada dada kiri bagian samping dengan panjang luka delapan centimeter sebanyak 1 (satu) buah.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dan perut sisi depan serta luka iris pada dada kiri bagian samping akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di jalan Maccini Gusung STPK 17 Kec Makassar, Kota Makassar atau tepatnya di depan penjual coto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Ramadan seorang diri dan Terdakwa mempergunakan kunci motor pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Ramadhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa habis selesai minum ballo di Jalan Pelita setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan motor dan setibanya Terdakwa di jalan Maccini Gusung Terdakwa memarkir motor Terdakwa, dan Terdakwa melihat saksi korban Muh Ramadhan sedang bermain kerambol tangan bersama dengan beberapa temannya, sehingga Terdakwa menegur korban Muh Ramadan untuk pulang kerumahnya masing-masing karena sudah tengah malam.
- Bahwa benar Terdakwa mendengar saksi korban Muh Ramadan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seorang bampol, mendengar kata-kata korban Muh Ramadhan tersebut, sehingga Terdakwa tersinggung dan marah.;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Muh Ramadan dan terdakwa memegang mulut Saksi korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk menjaga mulutnya, sehingga Saksi korban memukul Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membalas memukul balik Saksi korban pada bagian dada Saksi korban selanjutnya kunci motor yang Terdakwa



pegang menusuk Saksi korban pada bagian perut, pinggung sebelah kiri dan pada bagian lengan sebelah kanan badan Saksi korban.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kunci motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi korban karena sudah banyak warga yang datang;.
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban di karenakan pada saat kejadian Saksi korban membilangi Terdakwa seorang bampol oleh Saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kunci motor .
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (buah) kunci motor yang digunakan pelaku saat kejadian, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BURHAN Alias ACO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Maccini Gusung Stp 17 Kec. Makassar Kota Makassar atau telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUH. RAMADHAN alias DADANG dengan cara menusuk Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban luka;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa selesai minum-minuman keras jenis Ballo tepatnya di jalan Pelita, lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor saat tiba di jalan Maccini Gusung Terdakwa memarkir motor dan Terdakwa melihat saksi korban lagi main Kerambol tangan bersama dengan beberapa temannya lalu Terdakwa menegur Saksi korban karena sudah larut malam dan menyuruh semua pulang kerumahnya akan tetapi Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa Banpol,
- Bahwa benar mendengar perkataan Saksi korban, Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu mendatangi Saksi korban dan memegang mulutnya dengan mengatakan "jaga mulutmu" sambil menempeleng saksi korban, Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor dan menusuk pada bagian muka Saksi korban dan mengena pada bagian samping hidung Saksi korban;



- Bahwa benar kemudian oleh karena Saksi korban melawan, lalu Terdakwa mengambil badik dari pinggangnya dan menusuk korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selain pada bagian perut juga pada bagian pinggang sebelah kiri akibatnya korban mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat karena warga sudah berdatangan;
- Bahwa benar tidak berselang lama Terdakwa diamankan di Polsek Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. .
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek sesuai Visum et Repertum Nomor: R/ 20/ VII/ 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Prian Arda pada Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dengan diameter satu kali dua sentimeter sebanyak 1 (satu) buah ;
 - Luka tusuk pada perut sisi depan dengan diameter satu kali satu centimeter sebanyak 1 (satu) buah.
 - Luka iris pada dada kiri bagian samping dengan panjang luka delapan centimeter sebanyak 1 (satu) buah.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dan perut sisi depan serta luka iris pada dada kiri bagian samping akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama **Burhan Alias Aco**, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat



dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedang yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan fisik yang menyebabkan/ mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (pijn). Dimana akibat dari perbuatan berupa rasa tidak enak, rasa sakit atau luka bersifat alternatif, sehingga bila salah satu akibat perbuatan sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BURHAN Alias ACO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Maccini Gusung Stp 17 Kec. Makassar Kota Makassar atau telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUH. RAMADHAN alias DADANG dengan cara menusuk Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban luka;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa selesai minum-minuman keras jenis Ballo tepatnya di jalan Pelita, lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor saat tiba di jalan Maccini Gusung Terdakwa memarkir motor dan Terdakwa melihat saksi korban lagi main Kerambol tangan bersama dengan beberapa temannya lalu Terdakwa menegur Saksi korban karena sudah larut malam dan menyuruh semua pulang kerumahnya akan tetapi Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa Banpol,



- Bahwa benar mendengar perkataan Saksi korban, Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu mendatangi Saksi korban dan memegang mulutnya dengan mengatakan "jaga mulutmu" sambil menempeleng saksi korban, Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor dan menusuk pada bagian muka Saksi korban dan mengena pada bagian samping hidung Saksi korban;
- Bahwa benar kemudian oleh karena Saksi korban melawan, lalu Terdakwa mengambil badik dari pinggangnya dan menusuk korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selain pada bagian perut juga pada bagian pinggang sebelah kiri akibatnya korban mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat karena warga sudah berdatangan;
- Bahwa benar tidak berselang lama Terdakwa diamankan di Polsek Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. .
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek sesuai Visum et Repertum Nomor: R/ 20/ VII/ 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Prian Arda pada Rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dengan diameter satu kali dua sentimeter sebanyak 1 (satu) buah ;
 - Luka tusuk pada perut sisi depan dengan diameter satu kali satu centimeter sebanyak 1 (satu) buah.
 - Luka iris pada dada kiri bagian samping dengan panjang luka delapan centimeter senbanyak 1 (satu) buah.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka tusuk pada bahu kanan dan perut sisi depan serta luka iris pada dada kiri bagian samping akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Muh, Ramadan mengalami rasa sakit dan luka, yang bila dihubungkan dengan pengertian unsur penganiayaan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1367/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor, sesuai fakta hukum adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatannya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **BURHAN alias ACO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ern Harun.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ern Harun.S.H.